

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK

- : Bawa ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan Gubernur;
- Bawa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 65 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 272.A/BA/V/2012, Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor 87/KB/KPU-PROV-017/2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2012.
- Lampiran 9 Halaman.

